



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktem@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 421.9 /Kep.244/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN AL-HIDAYAH KOKOL

DESA CIPAKAT KECAMATAN SINGAPARNA

KABUPATEN TASIKMALAYA

UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SMP ABSCHOOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Yayasan Al-Hidayah Kokol Jl. Pahlawan KHZ. Mustofa Kp. Kokol Rt/Rw. 03/03 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 180/Y-Al-Hidayah Kokol/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, perihal pendirian SMP Abschool (Alhidayah Boarding School)
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Hidayah Kokol Jl. Pahlawan KHZ. Mustofa Kp. Kokol Rt/Rw. 03/03 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Abschool (Alhidayah Boarding School) di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 03 September 2013 yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Hidayah Kokol Jl. Pahlawan KHZ. Mustofa Kp. Kokol Rt/Rw. 03/03 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi ijin kepada Yayasan Al-Hidayah Kokol Jl. Pahlawan KHZ. Mustofa Kp. Kokol Rt/Rw 03/03 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Abschool (Alhidayah Boarding School) di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014.

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA

Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 20 November 2013



Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Bupati Tasikmalaya;
5. Ketua Yayasan;
6. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.